

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama yang sudah di atur dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989. Ekonomi Islam atau di sebut juga dengan Ekonomi Syariah, yaitu ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dan yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pergadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Peradilan Agama merupakan salah satu badan Peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadakah dan ekonomi syariah.

Semenjak Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, kewenangan Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tentang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadakah, tapi diberi kewenangan baru dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.¹

Dengan penegasan dan penguatan kewenangan peradilan agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah, dalam penyelesaian sengketa niaga atau bisnis, yang selama ini peradilan yang diberi tugas dan kewenangan adalah pengadilan negeri/niaga yang berada dalam lingkungan peradilan umum, maka setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut,² menyangkut penyelesaian sengketa bisnis khususnya berkaitan dengan ekonomi syariah, tugas dan kewenangannya berada pada lingkungan Peradilan Agama.

Mengenai yurisdiksi absolut Peradilan Agama bahwa sengketa ekonomi syariah masuk dalam kewenangan Peradilan Agama diperjelas dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terdapat pada Bab IX Pasal 55 tentang Penyelesaian Sengketa, menetapkan:

Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.

¹ UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf I tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

² Undang-Undang tentang Peradilan Agama setelah keluarnya UU No. 7 Tahun 1989 telah mengalami dua kali perubahan, pertama yaitu UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua yaitu UU No. 50 Tahun 2009. Dikutip dari Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 136.

Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat [2] tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah³

Menurut Abdul Manan sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:⁴

1. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
2. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;
3. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Sekarang ini perkembangan Ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah semakin pesat. Dengan diterapkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/2002 menduduki babak baru sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-Undang dan peraturan tersebut mengandung konsekuensi bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, sosialisasi dan pengembangan perbankan syariah di setiap wilayah Indonesia. Selain itu bank syariah juga memberikan definisi baru dengan

³ Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang menjelaskan bahwa penjelasan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang No. 21 th 2008 tentang Perbankan Syariah

⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Perkembangan Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia), 2012, hlm. 29-30.

mengganti istilah “bunga” dengan “bagi hasil”, serta memberikan kemudahan bagi beroperasinya bank-bank baru berdasarkan prinsip syariah.⁵

Pertumbuhan dan perkembangan bank-bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat dilihat dari banyaknya jumlah bank konvensional yang membuka cabang dengan menggunakan prinsip syariah. Salah satu bank umum yang sudah memisahkan diri dari Konvensional yaitu Bank Jabar Banten Syariah. Bank Jabar Banten Syariah atau yang sering disebut dengan Bank Muamalat.. Muamalat merupakan lembaga keuangan pemerintah sebagai tempat usaha mandiri yang memberi dukungan terhadap kegiatan perekonomian bagi masyarakat ekonomi lemah seperti UKM.

Muamalat dalam menjalankan usahanya selalu bersandar pada prinsip-prinsip syariah dan konsep-konsep islami yang mengatur produk dan operasionalnya. Konsep syariah akan selalu dijadikan pijakan dalam mengembangkan produk bank syariah. Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan modalnya di bank tidak dengan imbalan mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (seperti modal usaha) dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan bank.

Salah satu produk yang di tawarkan oleh bank syariah kepada masyarakat adalah pembiayaan *musyarakah* yang menggunakan prinsip bagi hasil. Musyarakah merupakan akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengusaha

⁵ M. Firdaus. NH (ed), *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah* (Jakarta: Renaisan), 2005, hlm. 33.

pada usaha tertentu untuk menghubungkan modal dan menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, dan apabila mengalami kerugian di tanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.⁶

Dalam Firman Allah surat al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُجِّلَتْ لَكُمْ بِرَبِّمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang di kehendaki-Nya"*⁷

Kasus yang penulis melakukan analisis kasus dengan nomor perkara 5530/Pdt.G/2017/PA.Badg, dalam perkara ini Penggugat (nasabah) memberikan permohonan kepada Pengadilan Bandung untuk mengadili gugatan yang telah penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register nomor 5530/Pdt.G/2017/PA.Badg, tertanggal 15 Desember 2017.

Pokok perkara ini bank telah melakukan berbagai upaya penagihan, Peringatan maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada nasabah, akan tetapi pihak nasabah tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya sampai kepada keputusan lelang dijatuhkan. Kemudian Pengadilan Agama Bandung melakukan upaya mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak.

⁶ Zaenuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika) 2008 hlm 21.

⁷ Soenarjo, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta Departemen Agama Republik Indonesia), 2003 hlm.106

Tetapi proses mediasi pun tidak berhasil yang kemudian dilanjutkan kepada sidang berikutnya.

Latar belakang di atas maka penulis mencoba meneliti permasalahan yang penulis simpulkan dengan judul "Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 5530/Pdt.G/2017/PA.Badg, Terhadap Nasabah Wanprestasi pada Akad *Musyarakah* di Pengadilan Agama Bandung"

B. Rumusan Masalah

Perkara ini penggugat (nasabah) telah melakukan kelalaian dalam pemenuhan kewajiban membayar utangnya disebabkan oleh usahanya mengalami penurunan sehingga keuntungan dan hasil usaha yang di dapat pun terus menurun, hingga pada akhirnya pihak bank melakukan pelelangan atas jaminan yang telah dijadikan jaminan oleh nasabah. Kemudian nasabah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Bandung karena tindakan ataupun eksekusi pelelangan yang dilakukan oleh bank menurut nasabah itu merupakan perbuatan melawan hukum. Maka dari itu atas semua gugatan yang telah diajukan oleh nasabah kepada Pengadilan Agama Bandung, nasabah berharap Ketua Majelis Pengadilan Agama Bandung mengabulkan dan mempertimbangkan atas gugatan yang telah diajukannya.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini difokuskan terhadap penelitian yaitu:

1. Bagaimana Duduk Perkara dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bandung Nomor : 5530/Pdt.G/2017/PA.Badg, terhadap nasabah wanprestasi Akad *Musyarakah*?

2. Bagaimana Harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah Dengan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 5530/Pdt.G/2017/PA.Badg, Terhadap Nasabah Wanprestasi Akad *Musyarakah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari masalah yang penulis ambil yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses Perkara dan Dasar Hukum dari Putusan Nomor Nomor : 5530/Pdt.G/2017/PA.Badg, tentang wanprestasi Akad *Musyarakah* di Pengadilan Agama Bandung
2. Untuk mengetahui Analisis putusan dan pertimbangan hakim Peradilan Agama Bandung dalam memutuskan perkara nomor: 5530/Pdt.G/2017/PA.Badg, tentang nasabah wanprestasi Akad *musyarakah* di Pengadilan Agama Bandung

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan Hukum Ekonomi Syariah tentang prinsip-prinsip islam yang berlaku di setiap produk perbankan syariah

2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah dengan nomor 5530/Pdt.G/2017/PA.Badg,

E. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis melakukan penelaahan yang berhubungan dengan perkara akad pembiayaan *musyarakah* pada bank muamalat. Tujuan adanya telaah adalah untuk menghindari terjadi adanya plagiasi atau pengulangan dalam penelitian, sehingga tidak terjadi pembahasan yang sama dengan peneliti yang lain. Studi ini bukan merupakan studi yang baru, penulis menemukan beberapa skripsi terdahulu yang membuat penelitian tentang Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah yaitu:

1.1 Tabel

Studi Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERBEDAAN
1.	Eko Mulyono	<i>Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah (Putusan No. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)</i>	Perbedaannya, Skripsi ini lebih membahas mengenai dasar hukum dan pandangan hukum Islam terhadap Putusan Hakim di PA Bandung.

2.	Ilas Hanafi	<p><i>Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad musyarakah Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 0311/Pdt.G/2014/PA. Pbg.</i></p>	<p>Skripsi ini lebih membahas mengenai dasar hukum dan Pandangan Hukum islam terhadap putusan Hakim Di PA Bandung.</p>
3.	Mijan	<p><i>Analisis Yuridis Putusan Hakim Yang Menolak Gugatan Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 119/Pdt G/2015/PA YK)</i></p>	<p>Skripsi ini lebih membahas mengenai analisis putusan perkara PA</p>
4.	Nurus Sa'adah	<p><i>Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2013-2017 (Berdasarkan Nilai Keadilan).</i></p>	<p>Skripsi ini lebih membahas tentang analisi putusan dan dasar pertimbangan hakim atas putusan tersebut.</p>

F. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam sebagai sebuah hukum yang hidup di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup berarti saat ini. Perkembangan hukum di Indonesia antara lain dapat dilihat dari kewenangan yang dimiliki oleh Peradilan Agama (PA) sebagai peradilan Islam di Indonesia. Dulunya, putusan PA murni berdasarkan fikih para fuqaha', eksekusinya harus dikuatkan oleh Peradilan Umum, para hakimnya hanya berpendidikan Syari'ah tradisional dan tidak berpendidikan hukum, organisasinya tidak berpuncak ke Mahkamah Agung, dan lain-lain. Sekarang keadaan sudah berubah. Salah satu perubahan mendasar akhir ini adalah penambahan kewenangan PA dalam UU Peradilan Agama yang baru, antara lain bidang Ekonomi Syari'ah.

Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Secara yuridis formal, yurisdiksi Peradilan Agama diatur Islam. Menurut UU No. 7 Tahun 1989, Peradilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan sedekah. Akan tetapi, dengan diberlakukannya UU No.3 Tahun 2006, menandai lahirnya paradigma baru peradilan Agama.

Kewenangan atau kekuasaan Peradilan Agama menyangkut dua hal, yaitu kekuasaan relatif dan absolut. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Dengan kata lain, kekuasaan relatif adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara

pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama. Misalnya antar Pengadilan Agama Bandung dengan Pengadilan Agama Bogor. Sedangkan kekuasaan absolut adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 UU No. 7 Th. 1989.

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006 yang pasal dan isinya tidak diubah dalam UU No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No.7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syari'ah yang meliputi:

1. Bank syari'ah
2. Lembaga keuangan mikro syari'ah
3. Asuransi syari'ah
4. Reasuransi syari'ah
5. Reksadana syari'ah
6. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syariah
7. Sekuritas syari'ah
8. Pembiayaan syari'ah

9. Pegadaian syari'ah
10. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
11. Bisnis syari'ah

Sehubungan dengan jenis dan macamnya mengenai ekonomi syari'ah yang disebut dalam Penjelasan Pasal 49 UU No.3 Th. 2006 huruf (i) di atas, hanya menyebutkan 11 jenis. Sebaiknya, harus dilihat terlebih dahulu mengenai rumusan awalnya yang menyebutkan, bahwa ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain yang menunjukkan bahwa 11 jenis yang disebutkan bukan dalam arti limitatif, tetapi hanya sebagai contoh. Di samping itu, mungkin saja ada bentuk-bentuk lain dari ekonomi syari'ah yang tidak dapat atau belum dapat disebutkan ketika merumuskan pengertian ekonomi syari'ah.

Terjadinya Sengketa Ekonomi Syari'ah secara rinci dapat dikemukakan mengenai bentuk-bentuk sengketa bank syari'ah yang disebabkan karena adanya pengingkaran atau pelanggaran terhadap perikatan (akad) yang telah dibuat, yaitu disebabkan karena:

1. Kelalaian Bank untuk mengembalikan dana titipan nasabah dalam akad *wadi'ah*
2. Bank mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan dalam Akad *Musyarakah*
3. Nasabah melakukan kegiatan usaha minuman keras dan usaha-usaha lain yang diharamkan menurut syari'at Islam yang bersumber dari dana pinjaman bank syari'ah, akad *qiradh* dan lain-lain.

4. Pengadilan agama berwenang menghukum kepada pihak nasabah atau pihak bank yang melakukan wanprestasi yang menyebabkan kerugian riil (*real lose*).

Sengketa ekonomi syari'ah juga bisa dalam bentuk perkara Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) dan juga bisa berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di bidang ekonomi syari'ah, di samping itu juga perkara *derivatif* kepailitan (perkara tidak murni sebagai perkara kepailitan).

Adapun beberapa Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah dapat dilakukan melalui:

1. Perdamaian(*Sulhu*), ialah dengan cara musyawarah untuk menemukan solusi bagaimana perselisihan yang terjadi diantara dua pihak yang terjadi dapat di atasi dengan mengambil titik terang untuk saling ridha dan ikhlas.
2. Arbitrase Syari'ah (*Tahkim*), yaitu tempat persandarnya dua orang yang bersengketa kepada seseorang yang mereka tunjuk sebagai penengah (orang yang ridhai) keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa tersebut.
3. Lembaga Peradilan Syari'ah (*Qadha*) cara ini biasanya di lakukan apabila kedua belah pihak belum berhasil menemukan titik terang dalam penyelesaian sengketa, meskipun sudah menggunakan jalan perdamaian dan arbitrase, dengan cara menyampaikan keputusan hukum yang mengikat dan yang melandasi dasar keputusan hakim salah satunya; Qs. Al-Baqarah ayat 213.

Akad merupakan perjanjian, mencakup janji hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesamanya. Mengenai Firman Allah SWT. di atas, dalam hadist Ali bin Abi Thalib mengatakan dari Ibnu Abbas, ia berkata: “yang dimaksud dengan perjanjian tersebut adalah segala yang diharamkan Allah, yang difardhukan dan apa yang diterapkan Allah dalam al-Qur’an secara keseluruhan, maka janganlah kalian mengkhianati dan melanggarnya”.

Akad atau perjanjian juga dilakukan oleh bank dalam melakukan pemberian pembiayaan. Perjanjian terdiri dari perjanjian utang piutang dan perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitur. Secara garis besar ada 2 bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Dalam pembiayaan di bank syariah yang sering dilakukan adalah jaminan kebendaan. Contohnya adalah tanah yang dijadikan jaminan atau yang sering disebut Agunan Pemberian Jaminan dengan memberikan Akta Pemberian Agunan yang di dahului dengan membuat Surat Kuasa Membebaskan Agunan yang merupakan bagian dari perjanjian akad pembiayaan..

Bank syariah contohnya Akad Pembiaaan *Musyarakah*. Akad ini salah satu bentuk pembiayaan yang paling dominan diterapkan dalam praktik perbankan syariah. Dominasi tersebut hampir mencapai 80-95 % dari setiap pembiayaan dalam lembaga pembiayaan islam yang menggunakan transaksi *musyarakah*.

Secara bahasa *musyarakah* diambil dari kata *syaraka-yusyriku-syarkan-syarikatan-syirkatan* yang memiliki makna kerjasama atau kelompo. Bila merujuk pada definisi DSN MUI, *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-

masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁸

Secara istilah, *musyarakah* banyak di definisikan oleh para fuqaha. *muusyarakah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya di tanggung bersama. Gambaran *musyarakah*, seperti yang dikemukakan oleh Malikiyah, adalah suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka.⁹

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000.

Fatwa tersebut di keluarkan atas beberapa pertimbangan di antaranya

Kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan usaha terkadang memerlukan bantuan dari pihak lain yang mana itu bisa tercapai dengan salah satu caranya adalah *musyarakah*. Yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.. Menurut PSAK Nomor 106 dijelaskan bahwa *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan di bagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non kas yang di perkenankan oleh syariah.

⁸ Ahmad Narsion Munawwir, Al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif), 1997, hlm. 463.

⁹ Abd al-Rahman al-Juzayri, *Kitab al-Fiqh 'ala al- Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr), 1996, II/258.

Peraturan Bank Indonesia, *musyarakah* ditempatkan sebagai salah satu akad yang digunakan sebagai produk perbankan syariah dalam penyaluran dana. Aspek-aspek yang dikemukakan dalam PBI pasal 8 yang berkaitan dengan masalah persyaratan *musyarakah*, jangka waktu pembiayaan, pengambilan dana, dan pembagian keuntungan, biaya operasional yang dibebankan pada modal bersama ketika nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

Konteks hukum, di Indonesia telah ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan *musyarakah*, baik dalam bentuk per Undang-Undang maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Undang-Undang pertama yang menyebutkan istilah *musyarakah* adalah UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam Undang-Undang ini *musyarakah* disebutkan sebagai prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan.

UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, penggunaan *musyarakah* dibahas secara terperinci. Dalam pasal ayat 25 disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *musyarakah*. Penggunaan *musyarakah* dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 lebih lanjut digunakan dalam pasal-pasal yang menjelaskan tentang jenis dan kegiatan usaha perbankan syariah.

Adapun produk hukum yang kedua tentang *musyarakah* dikemukakan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), yaitu PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank

yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam PBI disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah di sepakati sebelumnya, sedangkan kerugian di tanggung semua pemilik dana/ modal berdasarkan bagian dana/ modal masing-masing.

Produk hukum yang lain yang membicarakan tentang *musyarakah* adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Ada 8 (delapan) fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan *musyarakah*, yang di dalamnya menjelaskan tentang pernyataan ijab dan qabul'

Secara bahasa *maqashid syariah* terdiri dari 2 kata yaitu *مقاصد* dan *شريعة*. *Maqashid* adalah bentuk jama' dari *fiil* yang berarti mendatangkan sesuatu, juga berarti tuntutan, kesengajaan dan tujuan. *Syari'ah* menurut bahasa berarti jalan menuju sumber air yang dapat pula diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok keadilan.

Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Jatsiyah (45): 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”¹⁰

¹⁰ Soenarjo, *Al-Qur'an dan terjemahnya*,... hlm. 500.

Firman Allah surat al-Syura (42): 13

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا
الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبِيرَ عَلَىٰ الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Artinya: “Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.”¹¹

Disini penulis simpulkan bahwa *Maqashid Syari’ah* adalah konsep untuk mengetahui nilai-nilai dan sasaran *syara’* yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur’an dan hadits. yang ditetapkan oleh *syara’* terhadap manusia.¹² Tujuan hukum tersebut adalah *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan *mu’amalah*) maupun di akhirat (dengan *‘aqidah* dan ibadah). Adapun cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *dharuriat* (primer), dan menyempurnakan kebutuhan hajat (sekunder), dan *tahsiniat* atau *kamaliat* (tersier).¹³

Untuk mencapai kemashlahatan dunia dan akhirat maka para ulama Ushul Fikih merumuskan tujuan hukum Islam kedalam lima konsep yang wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemashlahatan. Kelima konsep (*Maqashid al-Syari’ah / Maqashid al-Khamsah*) dimaksud yaitu:¹⁴

¹¹ Soenarjo, *Al-Qur’an dan terjemahnya*,... hlm. 474

¹² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), 1997, hlm. 126

¹³ Taqiyuddin An-Nabhani.. *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah. Ushûl al-Fiqh*. (Al-Quds: Min Mansyurat Hizb at-Tahrir). 1953, Juz, III, h. 359-360).

¹⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*,... hlm 128

a) Perlindungan terhadap Agama (حفظ الدين)

Perlindungan agama merupakan tujuan utama hukum islam. Karena agama merupakan pedoman hidup manusia, khususnya di dalam agama islam terdapat komponen-komponen akidah dan akhlak yang merupakan pegangan hidup serta akhlak yang harus di miliki oleh setiap muslim.

b) Perlindungan terhadap nyawa (حفظ النفس)

Pemeliharaan ini merupakan tujuan kedua hukum islam, karena dalam islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum islam melarang pembunuhan karena dengan membunuh mampu menghilangkan nyawa seseorang.

c) Perlindungan terhadap Akal (حفظ العقل)

Akal merupakan sumber hikmah atau pengetahuan dan media media manusia berfikir. Dengan akal surat perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin dimuka bumi. Dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah SWT berfirman dalam surat al-Isra' (17) : 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”¹⁵

¹⁵ Soenarjo, *Al-Qur'an dan terjemahnya*,... hlm. 289

Melalui akal manusia, manusia mendapatkan petunjuk menuju *ma'rifat* kepada Tuhan dan Penciptanya. Dengan akal dia menyembah dan menaati-Nya, menetapkan kesempurnaan dan keagungan untuk-Nya, mensucikan dari segala kekurangan dan cacat, membenarkan para rasul dan para nabi, dan mempercayai bahwa mereka-mereka adalah perantara yang akan memindahkan kepada manusia apa yang di perintahkan Allah kepada mereka, membawa kabar dengan gembira untuk mereka. Dengan janji dan membawa peringatan dengan ancaman. Maka manusia mempersiapkan akal mereka, mempelajari yang halal dan yang haram, yang berbahaya dan bermanfaat, serta yang baik dan buruk.

d) Perlindungan terhadap Harta Benda (حفظ المال)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak bias terpisah darinya.

Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Kahfi (18):46 yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: *"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan."*¹⁶

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga kesejahteraan dalam hidupnya. Cara menghasilkan harta adalah dengan cara bekerja dan mewaris, maka seseorang tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Firman Allah dalam surat al-Nisa (4):29

¹⁶ Soenarjo, *Al-Qur'an dan terjemahnya*,... hlm. 299

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁷

Perlindungan harta yang baik ini ada dua hal yaitu pertama, memiliki hak untuk dijaga dari para musuhya, baik dari tindak pencurian, perampasan, atau tindakan lain yang merugikan si pemilik harta. Kedua, harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang mubah tanpa ada unsur *mubazir* atau menipu untuk hal-hal yang diharamkan Allah.

e) Perlindungan terhadap Keturunan (حفظ النسل)

Maksud dari islam mensyariatkan larangan perzinahan karena agar kemurnian darah keturunan dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi, dan larangan berzina yang terdapat dalam surat al-Isra' (17):32

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَاهَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”*¹⁸

Hukum kekeluargaan dan kewarisan islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah untuk memulihkan kemurnian darah dan

¹⁷ Soenarjo, *Al-Qur'an dan terjemahnya*,... hlm. 83

¹⁸ Soenarjo, *Al-Qur'an dan terjemahnya*,... hlm 285

kemashlahatan keturunan. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa dalam hukum islam ini di atur lebih terperinci dan pasti dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.¹⁹

G. Langkah-langkah penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian merupakan upaya untuk menganalisa serta mengadakan kontruksi, serta metodologis, sistematis dan konsisten.²⁰

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu pendekatan ini juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.²¹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung berupa keterangan-keterangan dari Pengadilan Agama Bandung yaitu berupa putusan Nomor : 5530/Pdt.G/2017/PA.Badg, menangani perkara ekonomi syariah.

¹⁹ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih akal sebagai sumber hukum islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). Hlm. 105-106

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-press), Jakarta, 1986, hlm. 3

²¹ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 2009, (Jakarta: Sinar Grafika

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diambil baik dari tempat penelitian atau perpustakaan yang berupa literatur-literatur, kitab-kitab fiqih, buku-buku, dokumen-dokumen sebagai kelengkapan data yang dibutuhkan. Data yang dapat diambil dari tempat penelitian berupa data autentik yaitu berkas putusan perkara sengketa ekonomi syariah dengan Perkara Nomor : 5530/Pdt.G/2017/PA.Badg. Oleh karena itu, dengan sumber data tersebut diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data-data yang akan dibutuhkan untuk penyusunan penelitian ini.

3. Jenis data

Jenis data yang digunakan yaitu kualitatif. Kualitatif merupakan data yang mencakup hampir semua data non-numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati.

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun laporan ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan variabel berupa catatan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai tambahan pendukung skripsi dari buku, jurnal, transkrip, artikel, media massa, skripsi terdahulu, dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian

2. Analisis Data

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data. Langkah yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bandung
- b. Menyeleksi data. Suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang di dapat dilokasi penelitian
- c. Mengelompokan data. Kegiatan untuk membagi data sesuai dengan kelompoknya
- d. Mengolah data. Data yang sudah terkumpul didalam pengumpulan data dan setelah di seleksi kemudian perlu di olah kembali. Pengolahan data bertujuan agar data lebih sederhna, sehingga semua data yang telah terkumpul dan sudah tersusun denan baik dan rapi kemudian di analisis.
- e. Menganalisis data, Apabila proses pengolahan data telah sesuai, maka proses selanjutnya yaitu analisis data. Kemudian tujuan analisis data
- f. adalah untuk menyederhanakan dan juga memudahkan data untuk ditafsirkan.

Menafsirkan hasil analisis. Setelah di analisis kegiatan yang harus dilakukan yaitu menafsirkan hasil Analisa penulis. Tujuan penafsiran analisis ini adalah untuk menarik kesimpulan dari penelitian kualitatif yang telah dilakukan.